



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL PB-UMKU: 180722006133100010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1807220061331 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Jalur 2 , Desa/Kelurahan Durian Depun, Kec. Merigi, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 39371 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Jalur 2 Desa/Kelurahan Durian Depun, Kec. Merigi, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 39371 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi;
3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
4. Dokumen kajian keselamatan radiasi;
5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:
 - a. Petugas proteksi radiasi; dan
 - b. petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion;
6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;
7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi;
8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Oktober 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
LAMPIRAN
PB-UMKU : 180722006133100010002

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional sebagai berikut:

Nomor Rekomendasi	: 10333.384.1.171023
Nama Fasilitas	: RSUD Kab. Rejang Lebong
Alamat Fasilitas	: Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, Jalan Jalur 2; Merigi; KAB. KEPAHANG; BENGKULU
Masa Berlaku	: 2028-10-16

Rekomendasi ini mencakup:

1. Daftar Sumber Radiasi Pengion;
2. Petugas;
3. Peralatan Penunjang (Opsional);
4. Alat Ukur Radiasi (Opsional);
5. Ketentuan dan Kondisi.



QR Code Data Teknis Rekomendasi

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**